

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.S/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muh. Taufik Bin Massarappi;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 11 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu timur Kab. Kep Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Ilyas Bin H. Abd. Rahman;
2. Tempat lahir : Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

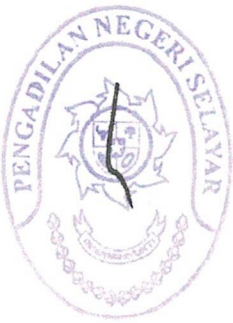
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

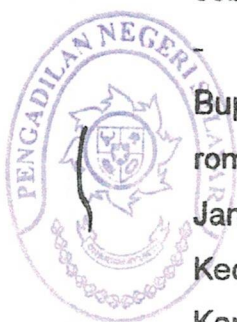
1. Menyatakan Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI dan Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 187 Ayat (3) Undang- Undang RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 69 Huruf j UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI dan Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) BULAN dengan Perintah para Terdakwa langsung ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI dan Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Subsidiar masing-masing selama 1 (SATU) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb;Digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI dan Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 24



Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Poros Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu dan Jalan Raya Poros Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) dan rombongannya dengan menggunakan kapal berangkat ke Pelabuhan Benteng Jampea Kec. Pasimasunggu, dengan tujuan Tatap Muka dengan Masyarakat Kec. Pasimasunggu dan Kec. Pasimasunggu Kab. Kep Selayar dalam Rangka Kampanye Pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kab. Kep. Selayar, sebelum tiba di Kecamatan Pasimasunggu beberapa simpatisan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) berkumpul di Pelabuhan Benteng Jampea untuk melakukan penjemputan, diantaranya Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI yang merupakan LO Kecamatan Pasimasunggu Timur Pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) datang dari Ujung Jampea (Pasimasunggu Timur) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega-RR dengan nomor polisi DD 5669 JB dan Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN yang merupakan simpatisan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) datang dengan menggunakan Mobil Pick Up Merek Suzuki Mega Carry Warna hitam dengan nomor polisi DD 8553 MS, tidak lama kemudian sekitar pukul 07.30 Wita Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) dan rombongan tiba di Pelabuhan Benteng Jampea, lalu Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) dan rombongan beserta simpatisannya yang menjemput di Pelabuhan Benteng Jampea singgah makan di rumah Lk.GOANG yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Benteng Jampea. Selanjutnya pada pukul 10.30 Wita Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) dan rombongan beserta simpatisannya berangkat menuju ke lokasi kampanye yang berada di Dusun Labuang Pakangkang Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar dengan cara konvoi

menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dikendarai berboncengan, diantaranya Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI yang mengendarai sepeda motornya, dan juga Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN dengan mengendarai mobil pick up miliknya dan ditumpangi 7 (tujuh) orang simpatisan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) dan pada mobil tersebut dipasang selebar Spanduk yang bertuliskan "SELAMAT DATANG ZAS di JAMPEA". Dalam perjalanan menuju lokasi kampanye, simpatisan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) melintasi Jalan Raya Poros Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu dan Jalan Raya Poros Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur sambil meneriakkan dukungan untuk Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) dimana pada saat itu Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI dengan mengendarai sepeda motornya berada paling depan, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI menghentikan mobil Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN, kemudian Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI naik ke bak belakang mobil Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN, lalu para Terdakwa bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi kampanye;

Perbuatan Terdakwa I MUH. TAUFIK Bin MASSARAPPI dan Terdakwa II MUHAMMAD ILYAS Bin H. ABD. RAHMAN sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 187 Ayat (3) Undang- Undang RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 69 Huruf j UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

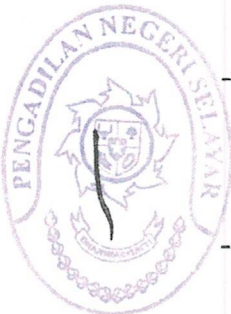
Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda Persidangan Pemeriksaan Saksi, Para Terdakwa telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan sudah berada di Pulau Jampea untuk mengikuti rangkaian Pemilu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di Pulau Jampea dan tidak memungkinkan untuk bolak balik dalam 1 (satu) hari karena jadwal kapal penyebrangan hanya satu minggu sekali, maka sebagaimana

Pasal 3 ayat 3 PERMA No 1 TAHUN 2018, persidangan dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rijaluddin S.Pd Bin Nyeleng, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke , Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pawai / arak-arakan rombongan tersebut adalah simpatisan calon Nomor urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya symbol pasangan calon yang dibawa oleh rombongan arak-arakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada salah satu pasangan calon berada dalam rombongan tersebut;
- Bahwa setahu saksi MUH. TAUFIK adalah TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 dan Dia selaku Petugas Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) Kec. Pasimasunggu Timur sedangkan MUHAMMAD ILYAS bukan TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 ;
- Bahwa yang saksi lihat yang ikut di rombongan tersebut adalah MUH TAUFAN sedangkan MUH TAUFIK, MUHAMMAD ILYAS dan ANDI SURGAWI saksi melihatnya dari video dan foto yang diperlihatkan di Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur ;
- Bahwa didalam rombongan tersebut saksi mendengar teriakan " No Satu " ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita saksi melihat Calon Wakil Bupati AJI SUMARNO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor didepan Kantor Panwascam Kec. Pasimasunggu Timur, sekitar 20 menit kemudian ada suara kendaraan banyak disertai teriakan yang mengatakan bahwa " Nomor satu " setelah itu saksi keluar dan mengecek kendaraan tersebut dan pada saat itu saksi melihat ada iring-iringan rombongan dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) mobil berwarna hitam, setelah



itu saksi melihat rombongan tersebut menuju kearah Kantor Camat Kec Pasimasunggu Timur / Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa menurut saksi perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan didalam aturan Pilkada 2020 karena pada hari itu tidak ada kampanye di Kec. Pasimasunggu Timur ;

2. Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pawai / konvoi kendaraan mobil dan motor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 1 Dr. H. ZAINUDDIN,SH dan AJU SUMARNO B, S.STP,MM kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Raya dermaga Pelabuhan Benteng di kambang ragi, Kec. Pasimasunggu Kab. Kep Selayar menuju lokasi kampanye di Dsn. Labuang Pakangkang, Ds Ma'minasa, Kec. Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya MUH TAUFIK melakukan pawai / konvoi karena saksi melihat rombongan tersebut melewati Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur dan RAJAMUDDIN sempat juga melihat rombongan tersebut dan saksi juga melihat di video MUHAMMAD TAUFIK ikut dalam konvoi tersebut dan setelah di klarifikasi terhadap saksi-saksi oleh anggota gakkumdu di secretariat panwascam Pasimasunggu Timur barulah diketahui bahwa MUHAMMAD ILYAS juga ikut di pawai / konvoi tersebut yang pada saat itu Paslon No. 1 Dr. H. ZAINUDDIN SH.MH menggunakan mobil sedangkan AJI SUMARNO B S Stp,MM menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terjadinya pawai / konvoi mobil dan sepeda motor di jalan raya pada saat itu termasuk dalam jadwal kampanye Paslon No. Urut 1 dimana Hari Sabtu 24 Oktober 2020 termasuk dalam jadwal kampanye di Dsn Labuang Pakangkang, Ds Ma'minasa, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. selayar sesuai jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU ;
- Bahwa hal-hal atau tindakan yang dilakukan Panwascam Pasimasunggu Timur dengan adanya pawai / konvoi , saksi sebagai anggota Panwascam bersama Ketua Panwascam Pasimasunggu Timur melakukan penelusuran dan mendapatkan saksi yaitu anggota Panwas Kelurahan Desa yaitu SUNARTI dan NURLIAH yang melihat dan



mendokumentasikan kejadian tersebut ; Dan menurut keterangan SUNARTI dan NURLIAH yang ikut dalam pawai / konvoi tersebut adalah SURGAWI dan TAUFAN AMIR. Setelah melakukan penelusuran kami laporkan hasil penelusuran tersebut kepada Bawaslu Kab. Kep. Selayar untuk ditindak lanjuti karena sudah melanggar aturan dalam kampanye ;

- Bahwa kendaraan yang digunakan MUH. TAUFIK pada saat melakukan pawai / konvoi tersebut adalah menggunakan sepeda motor sedangkan MUHAMMAD ILYAS menggunakan mobil ;

3. Sunarti, A.Ma Binti Dengri Boko, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian pawai / konvoi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita pada saat saksi pulang dari Kantor Camat pasimasunggu Timur mengawasi perekaman E-KTP dan pada saat dijalan berpapasan dengan rombongan pawai kendaraan bermotor sekitar 10 kendaraan bermotor yang dikendarai berboncengan sekitar 20 (dua puluh) orang dan 1 (satu) mobil pribadi (semacam Avanza) ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pawai/arak-arakan adalah rombongan simpatisan Calon No Urut 1 (ZAS) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pawai/arak-arakan adalah rombongan simpatisan Calon No Urut 1 (ZAS) karena sebelumnya saksi disampaikan oleh Ketua Panwascam Pasimasunggu Timur bahwa " Calon Wakil Bupati AJI SUMARNO No.1 yang lewat " coba perhatikan kegiatannya ;
- Bahwa pada saat saksi berpapasasan dan melihat rombongan pawai / arak-arakan saksi tidak melihat ada atribut atau symbol Paslon yang dibawa oleh rombongan pawai / arak-arakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat pasangan Calon No Urut 1 Dr. H. ZAINUDDIN dan AJI SUMARNI berada di dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal MUH TAUFIK karena LO Kecamatan Pasimasunggu Timur ;
- Bahwa saksi tidak melihat MUH TAUFIK pada saat saksi melihat rombongan pawai / arak-arakan tersebut namun saksi diperlihatkan video dan foto baru saksi mengetahuinya ;

- Bahwa pada saat dsaksi berpapasan dengan rombongan pawai / arak-arakan tersebut saksi tidak mendengar ada suara atau teriakan yang mengatakan " Ganti Bupati " saksi hanya mendengar teriakan tetapi tidak mengetahui pasti apa yang dikatakan pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan MUH TAUFIK dkk sebagaimana yang saksi lihat di foto dan video di Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur tersebut itu tidak dibenarkan atau perbuatan yang dilarang sesuai dengan aturan Pilkada 2020 ;
- Pelaksana kampanye pada saat itu saksi tidak mengetahuinya namun setahu saksi di Kecamatan Pasimasunggu Timur belum ada jadwal kampanye pada saat itu ;



Bahwa kondisi jalan pada saat saya berpapasan dengan rombongan pawai / arak-arakan tersebut saksi tidak dapat memperkirakan apakah dapat dilalui ioleh kendaraan lain atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda Persidangan Pemeriksaan Terdakwa, Para Terdakwa telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan sudah berada di Pulau Jampea untuk mengikuti rangkaian Pemilu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di Pulau Jampea dan tidak memungkinkan untuk bolak balik dalam 1 (satu) hari karena jadwal kapal penyebrangan hanya satu minggu sekali, maka sebagaimana Pasal 3 ayat 3 PERMA No 1 TAHUN 2018, persidangan dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke , Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;
- Bahwa setahu saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nyeleng, Muh. Taufik adalah TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 dan Dia selaku Petugas Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) Kec. Pasimasunggu Timur sedangkan Muhammad Ilyas bukan TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 ;

- Bahwa kejadian pawai / konvoi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita pada saat saksi Sunarti, A.Ma Binti Dengri Boko pulang dari Kantor Camat pasimasunggu Timur mengawasi perekaman E-KTP dan pada saat di jalan berpapasan dengan rombongan pawai kendaraan bermotor sekitar 10 kendaraan bermotor yang dikendarai berboncengan sekitar 20 (dua puluh) orang dan 1 (satu) mobil pribadi (semacam Avanza);
- Bahwa saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin mengetahui adanya Muh Taufik melakukan pawai / konvoi karena saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin melihat rombongan tersebut melewati Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur dan Rajamuddin sempat juga melihat rombongan tersebut dan saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin juga melihat di video Muhammad Taufik ikut dalam konvoi tersebut dan setelah di klarifikasi terhadap saksi-saksi oleh anggota gakkumdu di secretariat panwascam Pasimasunggu Timur barulah diketahui bahwa Muhammad Ilyas juga ikut di pawai / konvoi tersebut yang pada saat itu Paslon No. 1 Dr. H. ZAINUDDIN SH.MH menggunakan mobil sedangkan Aji Sumarno B S Stp,MM menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nye melihat yang ikut di rombongan tersebut adalah Muh Taufan sedangkan Muh Taufik, Muhammad Ilyas dan Andi Surgawi saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nye melihatnya dari video dan foto yang diperlihatkan di Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur;
- Bahwa didalam rombongan tersebut saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nye mendengar teriakan " No Satu ";
- Bahwa hal-hal atau tindakan yang dilakukan Panwascam Pasimasunggu Timur dengan adanya pawai / konvoi , saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin sebagai anggota Panwascam bersama Ketua Panwascam Pasimasunggu Timur melakukan penelusuran dan mendapatkan saksi yaitu anggota Panwas Kelurahan Desa yaitu SUNARTI dan NURLIAH yang melihat dan mendokumentasikan kejadian tersebut dan menurut keterangan SUNARTI dan NURLIAH yang ikut dalam pawai / konvoi tersebut adalah SURGAWI dan TAUFAN AMIR. Setelah melakukan penelusuran saksi laporkan hasil penelusuran tersebut kepada Bawaslu Kab. Kep. Selayar untuk ditindak lanjuti karena sudah melanggar aturan dalam kampanye;



- Bahwa pada saat saksi Sunarti, A.Ma Binti Dengri Boko berpapasan dan melihat rombongan pawai / arak-arakan saksi tidak melihat ada atribut atau symbol Paslon yang dibawa oleh rombongan pawai / arak-arakan tersebut;
- Bahwa saksi Sunarti, A.Ma Binti Dengri Boko tidak melihat MUH TAUFIK pada saat saksi melihat rombongan pawai / arak-arakan tersebut namun saksi diperlihatkan video dan foto baru saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf (j) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang-orang yang bernama Muh. Taufik Bin Massarappi dan Muhammad Ilyas Bin H. Abd. Rahman yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan

dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Muh. Taufik Bin Massarappi dan Muhammad Ilyas Bin H. Abd. Rahman dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan sengaja adalah "*tahu dan dikehendaki*" yang merupakan terjemahan dari kata "*OPZETTELJK*", yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK*, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur *Dengan sengaja*" di sini, maksudnya adalah "*tahu dan menghendaki*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merujuk kepada larangan-larangan dalam kampanye yang terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, yang dalam perkara ini adalah mengenai pasal Pasal 69 huruf j yaitu mengenai larangan melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

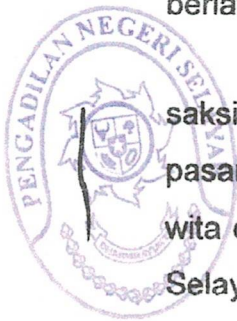
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan pawai tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-



Undang sehingga Majelis hakim merujuk pada pengertian pawai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pasal 1 angka 4, bahwa Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan, majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan dari kegiatan adalah dengan baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan baik kendaraan bermesin maupun tidak bermesin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Jalan raya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan besar dan lebar, biasanya beraspal, dapat dilalui kendaraan besar (truk, bus) dari dua arah berlawanan;



Menimbang bahwa menurut fakta persidangan dan keterangan Saksi-saksi, bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke , Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;

Menimbang bahwa saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin mengetahui adanya Muh Taufik melakukan pawai / konvoi karena saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin melihat rombongan tersebut melewati Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur dan Rajamuddin sempat juga melihat rombongan tersebut dan saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin juga melihat di video Muhammad Taufik ikut dalam konvoi tersebut dan setelah di klarifikasi terhadap saksi-saksi oleh anggota gakkumdu di secretariat panwascam Pasimasunggu Timur barulah diketahui bahwa Muhammad Ilyas juga ikut di pawai / konvoi tersebut yang pada saat itu Paslon No. 1 Dr. H. ZAINUDDIN SH.MH menggunakan mobil sedangkan Aji Sumarno B S Stp,MM menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa setahu saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nyeleng, Muh. Taufik adalah TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 dan Dia selaku Petugas Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) Kec. Pasimasunggu Timur sedangkan Muhammad Ilyas bukan TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 ;

Menimbang bahwa didalam rombongan tersebut saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nye mendengar teriakan " No Satu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melanggar

ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyuruh Melakukan adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Menimbang bahwa menurut fakta persidangan dan keterangan Saksi-saksi, bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke , Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;

Menimbang bahwa saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin mengetahui adanya Muh Taufik melakukan pawai / konvoi karena saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin melihat rombongan tersebut melewati Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur dan Rajamuddin sempat juga melihat rombongan tersebut dan saksi Abdul Rasyid,S.Pd Bin Sirajuddin juga melihat di video Muhammad Taufik ikut dalam konvoi tersebut dan setelah di klarifikasi terhadap saksi-saksi oleh anggota gakkumdu di secretariat panwascam

Pasimasunggu Timur barulah diketahui bahwa Muhammad Ilyas juga ikut di pawai / konvoi tersebut yang pada saat itu Paslon No. 1 Dr. H. ZAINUDDIN SH.MH menggunakan mobil sedangkan Aji Sumarno B S Stp,MM menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa setahu saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nyeleng, Muh. Taufik adalah TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 dan Dia selaku Petugas Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) Kec. Pasimasunggu Timur sedangkan Muhammad Ilyas bukan TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 ;

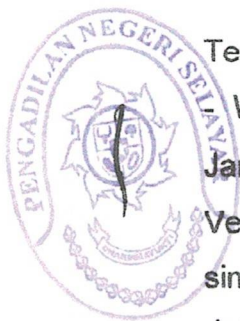
Menimbang bahwa didalam rombongan tersebut saksi Rijaluddin S.Pd Bin Nye mendengar teriakan " No Satu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa I yang merupakan LO Kecamatan Pasimasunggu Timur Calon Bupati Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) datang dari Ujung Jampea (Pasimasunggu Timur) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega-RR dengan nomor polisi DD 5669 JB dan Terdakwa II yang merupakan simpatisan Calon Bupati - Wakil Bupati H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) datang dengan menggunakan Mobil Pick Up Merek Suzuki Mega Carry Warna hitam dengan nomor polisi DD 8553 MS dan rombongan beserta simpatisannya berangkat menuju ke lokasi kampanye yang berada di Dusun Labuang Pakangkang Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar dengan cara konvoi menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dikendarai berboncengan, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai mobil pick up miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf (j) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb berisi rekaman video, digunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 jo. Pasal 69 huruf (j) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Muh. Taufik Bin Massarappi dan Muhammad Ilyas Bin H. Abd. Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb;
Digunakan untuk perkara lain;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., As'ad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H. Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.
TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sitti Marwah

MENGESAHKAN

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar



ABIDIN, S.H.
NIP.196605071988031002